

BAB II
RESOLUSI JIHAD NU
PADA MASA KH. HASYIM ASY'ARI

A. KH. Hasyim Asy'ari dan Perjuangannya

"Menyiarkan Agama Islam untuk memperbaiki manusia", demikianlah ungkapan yang pernah dikemukakan oleh KH. Hasyim Asy'ari ketika memulai perjuangannya. Karena menurut kenyataannya perjuangan untuk memperbaiki manusia itu tidak pernah ada hentinya. Namun demikian, sebagai seorang ulama' besar yang kaya ilmu, kaya pengalaman dan berjiwa besar seperti KH. Hasyim Asy'ari tentunya tidak semudah itu ia mengemukakan cita - citanya kalau tidak ada alasan yang kuat baginya. Mungkin sekali ungkapan dan cita - citanya tersebut merupakan jawaban terhadap tantangan keadaan masyarakat pada jamannya (Soekadri, 1979/1980 : 83).

KH. Hasyim Asy'ari yang lahir pada 24 Dzul Qaidah 1287 H atau 14 Pebruari 1871 dan wafat 7 Ramadlan 1366 H atau 25 Juli 1947 sejak kecil sudah mempunyai cita - cita untuk menjunjung tinggi serta mengamalkan ajaran - ajaran serta perintah - perintah agama Islam. Untuk melaksanakan cita - citanya itu maka beliau aktif dalam mengajar, mendidik pemuda - pemuda harapan agama dan masyarakat di kemudian hari. Dan kemudian ia mendirikan pondok pesantren yang terkenal dengan nama Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Salam, 1963; 47).

Komitmen KH. Hasyim Asy'ari terhadap cita - cita menegakkan ajaran Islam semakin tampak menonjol selama beliau berkiprah dalam Nahdlatul Ulama' (NU) yang didirikan pada tahun 1926. Pada masa Penjajahan Belanda seringkali ia mengeluarkan fatwa yang ditakuti oleh Belanda, seperti fatwanya yang mengharamkan memberikan darah (*bloedtransfusi*) oleh umat Islam untuk membantu Belanda dalam peperangan melawan Jepang (Salam, 1963 ; 47).

Ketokohnya sebagai ulama besar disadari betul oleh KH. Hasyim Asy'ari untuk kemudian mengeluarkan fatwa - fatwa penting terutama berkenaan dengan masalah keagamaan. Tentu hal ini banyak mendatangkan reaksi atau tindakan - tindakan yang dilakukan Penjajah untuk menghalau pengaruh KH. Hasyim Asy'ari. Bahkan beberapa

kali Belanda membujuk dan merayu KH. Hasyim Asy'ari dengan iming - iming penghargaan dan jabatan untuk kepentingan imperialismenya. Segala tipu daya Belanda untuk menjadikan beliau sebagai seorang ulama' yang membantu Belanda, gagal dan sia - sia. Maka tak heran kalau kemudian ia termasuk orang - orang yang dibenci oleh Belanda, begitu juga pesantrennya tidak lepas dari pengawasan Belanda. Keadaan Pesantren Tebuireng, sebagaimana pesantren - pesantren lain di bumi nusantara ini dinilai oleh Belanda sebagai suatu kekuatan yang membahayakan keberadaan Belanda, terutama pesantren - pesantren yang sangat reaktif dan responsif terhadap keberadaan Belanda. Sebab tokoh - tokoh pesantren tersebut sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat apalagi 95 % penduduk menganggap dirinya Islam. Meskipun agama ini (Islam) ditimpakan begitu saja ke atas sistem kepercayaan pribumi yang ada oleh para pembawanya, namun berkat proses saling pengaruh yang lama, kedua unsur itu terintegrasi secara terpadu sehingga agama menjadi bagian integral dari kebudayaan setempat. Hal ini tidak lepas dari peran tokoh agamanya yang rata - rata memiliki pesantren sekalipun kapasitasnya berbeda satu dengan yang lain. Tentu hal ini disadari betul oleh Belanda agar tidak menjadi satu kekuatan politik yang menghalang - halangi keberadaan

Belanda di bumi pertiwi ini. Sehingga pada tahun 1882 Belanda membentuk "*Preisterraden*" (Pengadilan Agama) yang antara lain tugasnya mengawasi pengajaran di pesantren - pesantren. Badan ini bertujuan menghalang - halangi perkembangan pesantren (Soekadri, 1979 / 1980 ; 85).

Untuk lebih mempersempit gerak pesantren, pada tahun 1905 Belanda mengeluarkan suatu ordonansi (*Goeroe Ordonantie* yang diperbaharui tahun 1925) yang berisi ketentuan - ketentuan pengawasan terhadap guru - guru yang mengajar di pesantren. Di situ ditegaskan bahwa guru yang mengajar harus mendapat ijin dari pemerintah setempat. Bahkan selanjutnya didirikan kantor "*Van Inlandsche en Arabische Zaken*" yang antara lain bertugas memberi nasehat kepada Pemerintah Hindia Belanda tentang langkah - langkah yang akan diambil dalam menghadapi soal - soal Islam. Seorang tokoh pemimpin Dr. Christian Snouck Hurgronje -- yang kemudian disebut sebagai peletak dasar politik Islam Hindia Belanda (*Dutch Islamie Policy*) -- pernah mengeluarkan gagasan "politik Islam" yang kemudian secara resmi dijadikan pegangan Pemerintah Hindia Belanda. Ia mengatakan bahwa dalam menghadapi kekuatan Islam di India Timur (Indonesia) semestinya harus bertolak dari keyakinan bahwa, Islam walaupun dipandang oleh penga-

nutnya sebagai suatu keutuhan sebenarnya terbagi atas tiga lapangan aktifitas : keagamaan murni (ibadah), kemasyarakatan, dan kenegaraan. Terhadap yang pertama dan yang kedua, Belanda harus lepas tangan dan kalau perlu dibantu (membantu pengaturan naik haji). Tapi Islam yang bernafas politik dan Negara Belanda harus bersikap keras jangan dibiarkan muncul aspirasi politik yang bersumber dari agama, apalagi yang menganut Pan-Islamis (Soekadri, 1979 / 1980 ; 86).

Dengan demikian jelas, kenapa Belanda begitu khawatir terhadap langkah - langkah yang dilakukan KH. Hasyim Asy'ari terutama setelah beliau bersama tokoh - tokoh tradisional lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama' (NU).

Keberadaan NU dan ormas - ormas keislaman lainnya pada masa Belanda itu merupakan bukti bahwa upaya yang dilakukan Belanda untuk memisahkan Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik tidak berhasil. Bahkan pada tahun 1935 KH. Hasyim Asy'ari dalam nasehat keagamaannya (*Al-mawâizh*) menyerukan adanya persatuan umat Islam. Seruan ini mendapat tanggapan dari umat Islam sehingga pada Bulan September 1937 atas anjuran pemimpin - pemimpin Muhammadiyah, NU dan PSII di Surabaya lahir suatu Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam disebut

dengan MIAI (*Al-Majlis Al-Islami A'la Indonesia*) (Soekadri, 1939 / 1980 ; 98).

Pada waktu tentara Jepang menguasai Kota Jombang tahun 1942, KH. Hasyim Asy'ari ditangkap serta dimasukkan penjara Jombang, kemudian dipindahkan ke penjara Mojokerto, akhirnya bersama - sama dengan tentara sekutu dijebloskan ke dalam penjara Bubutan Surabaya. Empat bulan lebih lamanya KH. Hasyim Asy'ari meringkuk dalam penjara. Tiba - tiba pada tanggal 18 Agustus 1942 atau Bulan Sya'ban 1361 KH. Hasyim Asy'ari dibebaskan kembali (Salam, 1963 : 49).

Tidak jelas kesalahan apa yang ditujukan kepada beliau, ada keterangan yang mengatakan bahwa ia dituduh mengadakan aksi menentang kekuasaan Jepang di Indonesia. Sumber lain mengatakan bahwa beliau penggerak massa rakyat untuk mengadakan penyerangan kepada toko - toko asing dan perusahaan - perusahaan asing. Bahkan ada pula yang memberi keterangan bahwa ia dituduh mengislamkan Cina dengan paksa (Soekadri, 1979 / 1980 ; 103).

Kebesaran KH. Hasyim Asy'ari nampak disadari oleh Jepang sehingga Jepang sadar bahwa perlunya melibatkan KH. Hasyim Asy'ari dalam setiap kegiatan untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Sedemikian besar perhatian

Pemerintah Jepang terhadap KH. Hasyim Asy'ari untuk diajak bekerja sama, sehingga ia diangkat menjadi Penasehat *Gunseikan* sebagai ketua *Jawa Hokakai* dan kemudian diangkat menjadi ketua Kantor Urusan Agama (*Shumubu-cho*) sebagai pengganti Dr. Husein Jayadiningrat (Soekadri, 1979 / 1980 ; 105).

Meskipun KH. Hasyim Asy'ari tercantum sebagai ketua KUA, namun kenyataannya ia tidak mau menduduki jabatan tersebut. Sehingga pekerjaan sehari - hari dilaksanakan oleh KH. Wahid Hasyim di bawah pengawasan Kolonel Horie (Soekadri, 1979/1980 : 103).

Demikianlah keteguhan KH. Hasyim Asy'ari tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang. Tetapi keadaan telah memaksa untuk bermanis muka dengan Jepang.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Tentara NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) membongcengnya. Tentu saja kehadiran NICA tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Kedatangannya dengan kekerasan akan memaksakan kekuasaannya terhadap negeri ini. Pada tanggal 22 Oktober 1945 NU dimana KH. Hasyim Asy'ari sebagai rois 'aamnya mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan setiap orang muslim Indonesia untuk perang melawan Imperialis Belanda. Tentang resolusi jihad ini akan dibahas pada bab berikutnya.

B. Resolusi NU Tentang Jihad Fi Sabilillah

1. Latar Belakang Kelahirannya

Resolusi NU tentang seruan jihad melawan Imperialis Belanda terjadi dua kali; yang pertama pada 21 - 22 Oktober 1945 di Bubutan Surabaya, rapat tersebut dipimpin langsung oleh KH. Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua terjadi pada Muktamar NU ke XVI di Purwokerto tanggal 26 - 29 Maret 1946 (Bruines- sen, 1994 ; 303 - 305).

Memperhatikan kejadiannya nampaknya penetapan dikeluarkannya resolusi jihad oleh NU ini berkaitan penting dengan keadaan negeri ini. Ada hal penting yang perlu dicatat dari lahirnya resolusi ini dan hal apa yang melatarbelakangi resolusi ini sampai dikeluarkan dua kali.

Kalau diamati lebih lanjut, lahirnya resolusi jihad ini negara dalam keadaan baru saja menyatakan diri "merdeka" sehingga kondisi "kemerdekaan negeri" merupakan hal yang sangat pokok dan terpenting bagi keberlangsungan hidup negeri ini. Apa yang dilakukan oleh pejuang bangsa dengan segala pengorbanannya membuahkan hasil kemerdekaan. Hal ini disadari betul oleh NU pada saat itu.

Kalau pada masa Jepang aktivitas NU terfokus

pada perjuangan membela kemerdekaan agama, nusa dan bangsa baik secara fisik maupun politik, maka pada masa ini (masa revolusi 1945 - 1946) lebih diperhebat lagi. NU agaknya sadar betul bahwa sejarah masih dalam proses. Meski kemerdekaan telah tercapai, pertahanan dan keamanan masih harus dijaga dengan ketat.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terasa semakin berat, sebab kemerdekaan yang merupakan hasil jerih payah perjuangan para pahlawan kita menjadi beban tanggung jawab yang harus dipikul. Karena itu ketika tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA hendak kembali menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia, NU segera memanggil konsul - konsulnya se Jawa dan Madura guna menentukan sikap terhadap NICA. Pertemuan yang dipimpin KH. Hasyim Asy'ari di Jalan Bubutan Surabaya pada tanggal 21 - 22 Oktober 1945 berhasil mengeluarkan sebuah resolusi yang penting bagi revolusi 1945.

Dengan semangat nasionalisme yang membara untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air, didorong pula oleh semangat "jihad fi sabilillah" guna mempertahankan kemerdekaan agama, nusa dan bangsa, NU meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menentukan sikap dan memerin-

tahkan perang sabil. Bahwa bertempur dengan Tentara Belanda dan Komplotannya (NICA) adalah fardhu 'ain -- wajib hukumnya -- bagi setiap orang Islam untuk melakukan dan berdosa bagi yang meninggalkan (Anam, 1984 ; 124).

Dengan resolusi jihad itu ditetapkan, bahwa hukumnya jihad mempertahankan tanah air Indonesia fardhu 'ain dimana tiap - tiap muslim wajib berjihad dimana saja mereka berada. Resolusi ini ternyata disambut gegap gempita oleh umat Islam, sehingga sejak saat itu semangat jihad fi sabilillah menjadi pendorong yang kuat bagi umat Islam untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air. Bagi pejuang Islam, mati di medan laga adalah mati terpuji karena hal itu berarti mati syahid. Maka dari itu semangat kepahlawanan mereka sangat tinggi. Tekadnya hanya satu "merdeka atau mati untuk membela kehormatan republik, agama dan tanah air". Tiap hari umat Islam melakukan gerakan batin disamping kesiagaan kekuatan militer. Tiap - tiap sembahyang dilakukan "*qunut nazilah*" sebuah do'a khusus memohon kemenangan dalam perjuangan (Soekadri, 1979 / 1980 ; 109).

Di Jawa dan Madura terutama di Surabaya, terjadi pertempuran melawan Belanda (NICA) dan sekutu. Bahkan inspirasi terjadinya perang dahsyat

yang terkenal dengan pertempuran 10 Nopember tak lepas dari pengaruh resolusi ini. Pondok - pondok pesantren saat itu berubah menjadi markas hizbullah dan sabilillah.

Resolusi itupun diperkuat kemudian oleh muktamar umat Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7 - 8 Nopember 1945. Muktamar bersejarah bagi lahirnya Partai Islam Masyumi ini, juga mengeluarkan resolusi perang sabil melawan imperialisme. Bahwa setiap bentuk penjajahan adalah suatu kedzaliman dan haram menurut Islam. Karena itu, wajib bagi setiap muslim berjuang dengan jiwa raganya membasmi imperialisme tersebut guna kemerdekaan agama dan negara (Anam, 1984 ; 127).

Pada Muktamar NU ke XVI yang diadakan di Purwokerto tanggal 26 - 29 Maret 1946, yang lebih mempertegas posisi hukumnya tentang keadaan resolusi jihad fi sabilillah, dimana ditegaskan dalam keputusan muktamar itu bahwasannya berperang menolak dan melawan penjajah adalah fardhu 'ain bagi laki - laki dan perempuan dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat dan kedudukan musuh. Sedang bagi orang yang berada di luar lingkaran jarak 94 km tersebut kewajibannya adalah fardhu kifayah (yang cukup dikerjakan oleh sebagian saja). Bahkan ditegaskan

pula bahwa apabila kekuatan no. 1 (kewajiban fardhu 'ain bagi orang yang berada dalam jarak 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh / penjajah) belum dapat mengalahkan musuh yang berada di luar jarak 94 km tersebut menjadi wajib (fardhu 'ain) pula untuk membantu (Lihat Bruinessen, 1994 ; 305 - lampiran resolusi).

Resolusi jihad NU tentang jihad fi sabilillah ini terimplikasi besar terhadap laju perjalanan NU selanjutnya. Terjunnya NU ke kancah aktivitas politik tidak lepas dari semangat jihad dalam kerangka mengedepankan wawasan keagamaan. Sehingga berbagai aksi dan manuver politik NU, selalu mencerminkan sikapnya yang agamis nasionalis. Pada prinsipnya, kemerdekaan merupakan sesuatu yang mesti diperjuangkan demi kejayaan bangsa, negara dan agama. Demikian pula ketika NU masuk Masyumi (sebagai salah satu prakarsa pendirinya) NU senantiasa mendambakan terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional, serta tergelarnya ukhuwah islamiyah (Fathoni dan Zein, 1992 ; 31). Maka tak heran ketika Masyumi dianggap tidak lagi mengakomodasi para ulama' sebagai kelompok yang sangat agresif dalam mengedepankan agama, NU menyatakan keluar dari Masyumi.

2. *Isi Resolusi NU Tentang Jihad Fi Sabilillah Tahun 1945 dan 1946.*

Sebelum penulis menguraikan tentang isi dari resolusi jihad NU ini, penulis akan memaparkan tentang pengertian jihad dan kategori - kategori yang mana yang termasuk fardlu 'ain ataupun fardlu kifayah, dalam kerangka lebih memahami kenapa dalam resolusinya NU mewajibkan Jihad.

Kata "jihad" terulang dalam Al Qur'an sebanyak empat puluh kali dengan berbagai bentuk. Menurut Ibnu Faris (W. 395 H) dalam bukunya *MU'JAM AL MAQAYIS FI AL LUGHAH*, semua kata yang terdiri dari huruf ج , ه , ح , pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.

Kata "jihad" diambil dari kata "*jihd*" yang berarti letih atau sukar. Jihad memang sulit dan menimbulkan keletihan. Ada yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata "*juhd*", yang berarti kemampuan. Ini berarti jihad menuntut adanya kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan (Shihab, 1996 : 501).

Dalam Kamus Munjid, kata "jihad" berarti berperang dalam membela agama. DR. Munawar Ahmeed Anees ketika ditanya tentang komentarnya mengenai

jihad mengatakan bahwa jihad itu adalah perjuangan dimana orang Islam baik secara individu ataupun secara komunitas berjuang ke arah yang lebih baik, ke arah pembangunan atau ke arah peningkatan. Arah perjuangan ditentukan oleh struktur nilai, kerangka nilai Islam yaitu bahwa perjuangan itu di atas jalan Tuhan untuk mewujudkan ideal - ideal yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Sardar dan Merryl Wyn Davies. 1992 : 106).

M. Quraisy Shihab (Jakarta, 1996 : 506) mengutip pendapat pakar Al Qur'an, Ar Roghib al-Isfahani, dalam kamus Al Qur'annya *MU'JAM MUFRADAT AL FAZH AL QUR'AN* menegaskan bahwa "jihad dan mujahadah" adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan musuh. Kemudian Ar Roghib menjelaskan bahwa jihad itu terdiri dari tiga macam: (1) menghadapi musuh yang nyata (2) menghadapi syetan dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing - masing.

Menurut Al-Isfahani, Ketiga hal tersebut di atas tercakup dalam firman Allah :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - الْحَاج : ٧٨

Artinya ; "Berjihadlah demi Allah dengan sebenar - benarnya jihad" (QS.Al-Haj : 78).

Dalam Surat Al Baqarah ayat 218 juga ditegaskan :

إِنَّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ - البقرة : ٢١٨

Artinya : "Sesungguhnya orang - orang yang beriman, orang - orang yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, hanya mengharap rahmatnya" (QS. Al Baqarah : 218).

Rasulullah SAW bersabda : "*Jâhidû ahwa akum tujâhidûna 'ada akum*" (berjihadlah menghadapi nafsumu sebagaimana engkau berjihad menghadapi musuhmu). Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda : "*Jâhidu al kuffâr bi aidiyakum wa al sinatikum*" (Jihadlah menghadapi orang - orang kafir dengan tangan dan lidah kamu) (Shihab, 1996 : 507)

Dalam mengomentari tentang status hukumnya jihad, M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa jihad membela negara hukumnya fardlu kifayah kalau musuh masih berada di luar wilayah negara dan merupakan fardlu 'ain jikalau musuh sudah berada dalam wilayah negeri. Dalam kaitannya dengan penegasan NU tentang status hukum jihad membela tanah air, nampaknya NU ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan M. Quraisy Shihab di atas. NU memberikan kategori

fardlu kifayah atau fardlu 'ain lebih dititik tekankan pada faktor kemampuan ummat Islam menghadapi musuh. Hal ini terlihat sekali terutama dalam resolusinya yang dikeluarkan pada tahun 1946. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan hasil dan isi Resolusi NU tentang Jihad fi sabilillah, baik pada tahun 1945 ataupun 1946.

RESOLUSI NU TENTANG JIHAD FI SABILILLAH
Bismillahirrahmanirrahim
RESOLUSI :

Rapat besar wakil - wakil daerah (Konsul 2) Perhimpunan Nahdlatul Ulama' seluruh Djawa dan Madura pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar :

Bahwa di tiap - tiap daerah di seluruh Djawa - Madura betapa besarnya hasrat ummat Islam dan Alim Ulama' di tempatnya masing - masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk kewajiban bagi tiap 2 orang Islam.
- b. Bahwa di Indonesia ini sebagian besar warganya terdiri dari ummat Islam.

Mengingat :

- a. Oleh pihak Belanda (NICA) dan Djepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman yang mengganggu ketentraman umum.
- b. Bahwa semua yang dilakukan mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini, maka di beberapa tempat telah terdjadi beberapa pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak djiwa manusia.

- c. Bahwa pertempuran 2 itu telah dilakukan oleh ummat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya.
- d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kedjadian 2 itu perlu mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kedjadian - kedjadian tersebut.

Memutuskan :

1. Memohon dengan sangat hormat kepada Pemerintah Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha - usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki - tangannya.
2. Supaya pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat "Sabilillah" untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Surabaya, 22 - 10 - 1945

HB. NAHDLATOEL OELAMA'.

Kutipan di atas ini, diambil dari buku "PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN NU" karya Chairul Anam.

Dalam resolusi NU tentang jihad fi sabilillah yang dikeluarkan pada tahun 1946 lebih tegas pernyataan adanya kewajiban bagi setiap orang Islam dalam membela negara ini. Berikut resolusi NU yang dikeluarkan pada tahun 1946.

NAHDLATUL ULAMA' RESOLOESI

MOEKTAMAR NAHDLATOEL OELAMA' ke XVI diadakan di PURWOKERTO moelai malam hari Rabo 23 hingga malam santoe 26 Rb.

Oetsni 1365 H. bertepatan dengan 26 hingga 29 Maret 1946.

Mendengar :

Keterangan 2 tentang soesana genting jang meliputi Indonesia sekarang, disebabkan datangnya kembali kaoem pendjadjah, dengan dibantu oleh kaki tangannya jang menyeloendoep ke dalam masyarakat Indonesia ;

Mengingat :

- a. Bahwa Indonesia adalah negeri Islam
- b. Bahwa oemmat Islam di masa laloe telah tjoekoep menderita kedjahatan dan kezhaliman kaoem pendjadjah ;

Menimbang :

- a. Bahwa mereka (kaoem pendjadjah) telah mendjalankan kekedjaman, kedjahatan dan kezhaliman dibeberapa daerah dari pada Indonesia.
- b. Bahwa mereka telah mendjalankan mobilisasi (pengerahan tenaga peperangan) oemoem, goena memperkosa kedaoelatan Repoeblik Indonesia ;

Berpendapat :

Bahwa untuk menolak bahaja itoe tidak moengkin dengan djalan pemitjaraan sadja :

Memoetoeskan :

1. Berperang menoelek dan melawan pendjadjah itoe fardloe ain (yang haroes dikerdjakan oleh tiap - tiap orang Islam, laki - laki, perempuan, anak - anak, bersenjata atau tidak (bagi orang yang berada dalam djarak lingkaran 94 Km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh).
2. Bagi orang - orang yang berada diloe ar djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep dikerdjakan sebagian sadja).
3. Apabila kekoeatan dalam No. 1 beloem dapat mengalahkan moesoeh, maka orang - orang yang berada di loear djarak lingkaran 94 Km, wadjib berperang djoega membantoe No. 1, hingga moesoeh kalah.
4. Kaki tangan moesoeh adalah pemetjah keboelatan tekat dan kehendak rakyat dan haroes dibinasakan, menoeeroet hoekoem Islam, sabda Nabi riwayat Moeslim.

Resoloesi ini disampaikan :

1. P.S.M. Presiden RI dengan perantaraan delegasi moe'tamar.
2. Panglima Tertinggi T.R.I
3. M.T Hizbullah
4. M.T Sabilillah
5. Rakyat Oemoem.

3. Pengaruhnya Terhadap Konsep NU Tentang Negara dan Penguasa

Dalam uraian ini, penulis akan mengupas pengaruh resolusi jihad NU, terhadap konsep NU tentang negara dan penguasa di Indonesia. Dengan menyertakan pendapat pada pemikiran Islam yang ikut mempengaruhi terhadap pola pandangnya.

Suatu hal yang perlu dicatat ialah bahwa setelah Nabi Muhammad mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Lebih dari tiga abad kemudian para pemikir hukum baru mulai berspekulasi menyusun teori politik mereka secara lebih sistematis. Selama periode sebelumnya belum ditemukan suatu pemikiran politik yang jelas.

Terjadi perdebatan panjang hingga saat ini tentang negara dan Islam. Perdebatan sejak hampir satu abad itu menjadi hal menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Islam dan negara. Al Maududi misalnya mengatakan bahwa Islam adalah Negara Theo Demokrasi, karena berdasarkan pada prinsip syura (musyawarah). Dalam membuat keputusan Nabi selalu berdasarkan pada musyawarah. Prinsip syura dan Piagam Madinah lalu oleh banyak sarjana Barat digu-

nakan sebagai bukti adanya demokrasi dalam sistem kenegaraan Islam (Azra, 1996 ; 3). Di sisi yang lain Al Mawardi lebih menyorot tentang bukti adanya negara dalam Islam dari aspek imamah. Menurutnya imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi, untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin politik (Sjadzali, 1993 ; 63). Nampaknya dalam hal ini Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan Al Mawardi. Ibnu Taimiyah menilai keberadaan Nabi tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin politik (negara) sebab apa yang diikuti oleh pengikut Nabi dalam setiap persoalan bukan karena beliau seorang kepala negara melainkan karena sebagai seorang Nabi semata (Khan, 1983 ; 182). Al Qur'an yang sering menjelaskan tujuan - tujuan dan obyek - obyek dari kenabian Muhammad tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa menegakkan otoritas politik adalah salah satu di antara tugas - tugas Nabi (Khan, 1983 ; 183). Bahkan dalam mengkritik Sunny dan Syi'ah tentang teori khalifah tradisional maupun teori imamah yang mutlak, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Al Qur'an dan

Sunnah tidak pernah mengenal kedua teori tersebut. Ia mengatakan pula Negara Islam yang dianggap memenuhi kriteria dan dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan pada syari'at Islam sebagai penguasa tertinggi (Jindan, 1995 ; 68). Ibnu Khaldun dalam argumentasinya lebih condong mendukung adanya teori khalifah, ia mengatakan kepentingan dunia berhubungan dengan kepentingan akhirat sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, "khalafat" berarti mengganti pembuat hukum (Nabi) seperti melindungi agama dan melaksanakan pimpinan politik dunia ini (Noer, 1997 ; 83).

Ibnu Hazm Al Andalusy, salah seorang faqih terkenal dalam hal ini berkata, "seluruh Ahlu Sunnah, Murji'ah, Syi'ah dan Khawarij bersepakat bahwa wajib adanya imamah dan umat mempunyai kewajiban mematuhi imam yang adil yang menegakkan hukum - hukum Allah di tengah mereka dan mengatur mereka dengan hukum syari'at yang telah dibawa oleh Rasulullah (Musa, 1963 ; 31).

Dari golongan Sunni ada beberapa orang yang dapat dikemukakan antara lain ; Ali ibnu Hasan al Mawardi (991 - 1031) dan Abu Hamid al Ghazali (w. 1111). Selain kedua orang ini juga nama lain yaitu

Abu Bakar Muhammad al Baqielani (W. 1013) dan Taqiyudin bin Tayuniyyah (W. 1328). Dalam banyak hal nampaknya NU banyak terpengaruh pada dua nama yang pertama (Haidar, 1994 ; 24) dalam mendasarkan rujukannya. Oleh karena itu penulis akan mengupas sedikit tentang konsep imamah yang banyak dibicarakan Al Mawardi dalam kitabnya *AL AHKAM AL SHULTHANIYAH*.

Menurut Al Mawardi "imamah" dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia (Al Mawardi, tth.: 5). Dikemukakan bahwa membangun lembaga "Imamah" adalah suatu kewajiban, bila ternyata telah berdiri lembaga ini dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Artinya personal yang memegang kekuasaan dipandang telah cakap dan mampu melaksanakan tugasnya, maka kewajiban dipandang telah mencukupi. Tetapi bila tidak seorangpun memegang kekuasaan lembaga itu, maka ada dua kemungkinan untuk menyusunnya. Ahlu al ikhtiyar berke-wajiban memilih seorang imam dan ahlu al-imamah yang akan dipilih menjadi imam (Al Mawardi, tth.: 5).

Menurutnya lembaga imamah berasal dari perintah agama lewat ijma' seperti yang terjadi ketika mula pertama pembentukan lembaga itu pada zaman sahabat. Lembaga imamah hanya mungkin terwujud

bila konsep taat melekat pada lembaga itu. Dasar pertimbangan yang dikemukakan Al Mawardi adalah ayat Al Qur'an ; - *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ* -

- النساء : ٥٩

"Wahai orang - orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulul amri diantaramu" (QS. IV;59).

Yaitu orang yang berkuasa memimpin baik formal maupun informal. Menurut Al Mawardi ketaatan menjadi soal yang inti dalam sistem kekuasaan imamah karena itu dia menegaskan menjadi kewajiban kita untuk taat kepada pihak yang berkuasa yaitu a'immah yang memerintah kita.

Dengan pendekatan ini Al Mawardi dianggap melakukan pembelaan kepada Dinasti Abbasiyah yang sedang mengalami kemerosotan karena ancaman para 'amir diseputar khalifah. Dengan demikian taat kepada khalifah menjadi kewajiban agama. Kata Syafi'i Ma'arif ketika mengomentari Al Mawardi (Ma'arif, 1987 ; 27). Hal ini kata Ma'arif Al Ghazali mendukung pendapat Al Mawardi. Dalam kitabnya "*AL IQTISHAB FI AL I'TIQAD* (sikap lurus dalam i'tiqad), Al Ghazali melukiskan hubungan agama dengan kekuasaan politik. Agama adalah dasar sedang sulthan adalah penjaganya (Ma'arif,1987:22). Dalam konsep taat Al Ghazali tidak banyak berbeda

dengan Al Mawardi. Baginya, ketertiban agama dan dunia hanyalah mungkin manakala ada seorang imam yang ditaati. Namun Al Ghazali menyangkal pendapat Al Mawardi bahwa imamah dibangun berdasarkan ijma'. Menurut Al Ghazali imamah dibangun bukan karena pertimbangan akal, tetapi karena pertimbangan syari'ah dengan menggunakan pertimbangan akal. Menurut Al Ghazali dalil yang dikemukakan merupakan dalil syari'ah yang pasti (qath'i) bukan karena ijma' (Haidar, 1994 ; 31).

Kedua pemikir di atas (Al Ghazali dan Al Mawardi) tampaknya banyak mempengaruhi realita NU terutama mengenai sikap NU terhadap negara. Dalam pendirian NU agama tidak bertugas mencari peluang untuk mewujudkan *Dar al Islam* melainkan memberikan legitimasi bagi proses politik yang sudah ada.

Sikap NU ini sejalan dengan konsep taat yang dilontarkan oleh Al Mawardi dan Al Ghazali, dimana keduanya sama - sama mewajibkan adanya ketaatan kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Atau dengan bahasa Al Mawardi Lembaga Imamah tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan sikap taat. Sikap NU tentang negara dinyatakan oleh rais 'aam PBNU sebagai berikut ;

Pertama ; mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan negara untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan wajib hukumnya.

Kedua ; kesepakatan Bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara Republik Indonesia adalah sah dan mengikat semua pihak, termasuk umat Islam. Hasil kesepakatan yang sah itu, yaitu negara kesatuan Indonesia, adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus terus dipertahankan (Thalabi, dalam *Akademika*, 1997 ; 42).

Pandangan NU tersebut di atas sejalan dengan pandangan Madzhab Syafi'i yang mengemukakan ada tiga jenis negara yaitu Negara Islam, Negara Damai, dan Negara Musuh. Umat Islam jika tidak mampu mendirikan Negara Islam, maka Negara damai (yang memberi kebebasan kepada muslim menjalankan perintah agama) harus diterima sebagai alternatif. Dengan demikian dapat dipahami mengapa kemudian NU pada tahun 1945 dan 1946 membuat satu keputusan dalam kerangka menjadi eksistensi keutuhan Negara Republik Indonesia ini. Keputusan yang dikenal dengan nama "Resolusi Jihad NU" itu pada tataran berikutnya memberi dorongan besar terhadap NU membuat keputusan untuk mengakui tumpah darah dan tanah air sebagai wilayah yang harus dilindungi karena wilayah itu wilayah negeri Islam. Sehingga dalam resolusi jihad NU pada tahun 1945 dan 1946 lebih ditegaskan pada suatu keharusan yang tidak boleh tidak harus dilaku-

kan oleh ummat Islam (Fardlu A'in) dalam ketentuan - ketentuan tertentu, sebagaimana dijelaskan pada uraian tentang resolusi jihad di depan.

Pola pandang Imam Syafi'e tentang negara tersebut di atas banyak mempengaruhi terhadap pola pikir KH. Hasyim Asy'Ari, apalagi dalam perjalanan beliau menimba ilmu - ilmu agama baik ketika di tanah air maupun ketika di Mekkah banyak berguru kepada para syeek pengikut kuat madzhab Syafi'i. Sehingga pada saat NU didirikan salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah mempertahankan keberadaan madzhab terutama madhab Syafi'e. Dengan demikian dapat difahami kalau dalam konsep tentang negara, NU lebih melihat negara bukan dari aspek formal normatifnya akan tetapi dinilai dari fungsinya. Dalam batas ideal mewujudkan Negara Islam di negara ini kecil kemungkinan. Namun karena negara ini melindungi kebebasan kepada muslim NU menilai negara ini sudah patut untuk dilindungi dan dibela sebagai negara damai (*dar al sulh*) sebagaimana dikatakan syafi'i.

Yang perlu dicatat di sini adalah NU dalam konsepnya tentang penguasa sangat terpengaruh pada pola pikir Al Mawardi dan Al Ghazali. Ada tiga pandangan dasar yang dianutnya;

Pertama ; kehadiran dan pengangkatan pemimpin bersifat wajib. Kedua ; Kepemimpinan (imamah) diciptakan untuk mengganti fungsi kenabian dalam urusan memelihara ajaran agama dan pengaturan urusan duniawi. Ketiga ; pemimpin (amir) yang diangkat melalui kesepakatan umat wajib ditaati. Jadi apabila kekuasaan negara telah dianggap syah, maka tidak ada alasan untuk menolak pemerintah sebagai mekanisme pengaturan hidup tanpa perlu memperhitungkan perilaku pemegang kekuasaan. Dalam bahasa Abdurrahman Wahid, umat Islam tidak boleh melawan pemerintah selama pemerintah tidak menganjurkan kekafiran (Wahid, NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini, dalam Prisma, April 1984 ; 34).

Konsep NU tentang penguasa tersebut di atas ini sama dengan teori politik Al Mawardi sebagaimana di bahas di depan. Menurut NU, umat Islam harus taat kepada pemerintah yang berkuasa tanpa harus melihat penguasa yang dhalim atau tidak. Sebab dalam prinsipnya penguasa yang dhalim masih lebih utama dari pada penguasa shalih yang lemah. Sejauh penguasa itu melindungi kelangsungan syari'at dan menjaga batas antara wilayah kewenangan agama khususnya aqidah dengan wilayah kewenangan negara dalam realita

(Haidar,1994 :).

Namun demikian, apabila wilayah kewenangan agama di intervensi oleh negara, maka baru di situ akan muncul konflik atau ketegangan. Dalam arti lain boleh tidak taat (melawan) terhadap penguasa yang sedang berkuasa. Kasus penolakan NU terhadap Rancangan Undang Undang Perkawinan dan aliran kepercayaan merupakan salah satu contoh kasus terjadinya konflik NU dengan negara.

Dari sinilah maka dapat dipahami mengapa kemudian NU bersikap begitu akomodatif terhadap pemerintahan yang berkuasa dalam beberapa hal, selama dianggap masih konstruktif dan akomodatif terhadap kenyataan Islam di bumi pertiwi ini.